



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan klasifikasi A.

Pasal 3

- (1) BPBD dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.

BAB III...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

BPBD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB IV...

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

BPBD terdiri atas unsur:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana, meliputi:
 - 1. kepala pelaksana;
 - 2. sekretariat yang membawahi sub bagian kepegawaian dan umum;
 - 3. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - 4. bidang kedaruratan dan logistik;
 - 5. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - 6. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

BPBD yang terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja BPBD sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 2 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11...

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a, pada
tanggal 31 Desember 2022

BUPATI ROTE NDAO
PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 03/2023.

PENJELASAN ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

BPBD memiliki peran vital bagi upaya penanggulangan bencana yang jika tidak diantisipasi dan ditangani secara terkoordinasi maka potensi maupun kerawannya akan merugikan masyarakat. Bergulirnya reformasi birokrasi saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini juga berdampak pada lembaga BPBD yang sebagai perangkat daerah diharapkan dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara langsung mendelegasikan Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. *K*

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. *A*